



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
Nomor : 193 TAHUN 2022**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2022**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

- Menimbang** : a. bahwa prestasi mahasiswa yang diraih dalam bidang minat, bakat, dan penalaran mahasiswa perlu diapresiasi dengan pemberian penghargaan;
- b. bahwa sebagai pedoman untuk memberikan acuan bagi pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi perlu disusun petunjuk teknis pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6740 Tahun 2021 Tentang Beasiswa Tahfidzul Qur'an
 8. Surat Edaran Rektor Nomor 260 tahun 2021 Tentang Penetapan Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
 9. Surat Edaran Rektor Nomor 261 tahun 2021 Tentang Penetapan Kegiatan Sosial Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam dictum pertama diberlakukan sebagai acuan untuk pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi di lingkungan IAIN Kerinci;
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran yang sedang berlangsung;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal 20 September 2022

Rektor,



DR. H. Asa'ari M.Ag

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan;
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
5. Koordinator Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aplikasi;
6. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam
Negeri Kerinci
Nomor : 193 Tahun 2022
Tanggal : 20 September 2022

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan formal tertinggi yang diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melahirkan lulusan yang bertaqwa dan berkualitas dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi harus dilakukan secara terstruktur baik dari segi akademik, non akademik, sarana, prasarana serta alumninya.

Institut Agama Islam Negeri Kerinci adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berada di daerah kabupaten kerinci dan Kota Sungai Penuh. Institut Agama Islam Negeri Kerinci terus berupaya meningkatkan kualitas di segala aspek untuk mewujudkan visi dan misinya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang mendukung peningkatan kualitas bagi perguruan tinggi perlu diapresiasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang nantinya berdampak pada citra positif di masyarakat secara umum.

Pengembangan dan pembinaan minat dan bakat mahasiswa sudah dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Kerinci kepada mahasiswa baik secara individu atau kelompok melalui organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa. Dari pembinaan tersebut, jumlah prestasi di bidang minat dan bakat setiap tahunnya meningkat. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan poin akreditasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Saat ini IAIN Kerinci belum memiliki petunjuk teknis khusus tentang pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi, maka dari itu sangat diperlukan acuan yang dapat menjadi dasar pemberian penghargaan di maksud terhadap prestasi mahasiswa di lingkungan lembaga ini.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri Kerinci;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6740 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Biasiswa Tahfidzul Quran
8. Surat Edaran Rektor Nomor 260 tahun 2021 Tentang Penetapan Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
9. Surat Edaran Rektor Nomor 261 tahun 2021 Tentang Penetapan Kegiatan Sosial Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

C. Tujuan

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan prestasinya demi meningkatkan citra positif Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

D. Sasaran

Sasaran peraturan Rektor ini diperuntukkan bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang berprestasi di bidang minat, bakat dan penalaran jenjang Sarjana (S-1).

E. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang berprestasi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya di IAIN Kerinci, sehingga penghargaan yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.

2. Manfaat Penghargaan

Pemberian penghargaan ini dapat memberikan kebanggaan bagi mahasiswa sehingga mampu termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasinya, serta pemberian penghargaan ini dapat memotivasi bagi mahasiswa yang belum berprestasi dalam meningkatkan citra positif Institut Agama Islam Kerinci

F. Jenis dan Kategori Kegiatan

1. Penghargaan untuk mahasiswa berprestasi pada tingkat pendidikan sebelumnya (SMA/MA/SMK/ sederajat) meliputi:
 - a. Peringkat 1-3 (semester 3,4 dan 5) dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah dan Rapor;
 - b. Pernah mendapatkan prestasi pada bidang lain minimal tingkat provinsi seperti Olimpiade Matematika dan Sains, Olahraga, Seni, dan sejenisnya dengan melampirkan bukti yang sah;

- c. Pernah menjadi ketua OSIS/OSIM selama 1 periode/1 tahun, Pradana Putra dan Pradana Putri yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
2. Penghargaan untuk mahasiswa berprestasi
 - a. Tahfiz Al-Qur`an;
 - b. Kompetisi tingkat regional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi yang memiliki legalitas dan/atau berbadan hukum dan/atau kompetisi yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 kabupaten/kota di suatu provinsi yang ada di Indonesia dan/atau setara dengan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) kompetisi keilmuan, olahraga, seni dan riset tingkat regional mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Kementerian Agama RI dan/atau yang setara.
 - c. Kompetisi tingkat nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi yang memiliki legalitas dan/atau berbadan hukum yang diakui negara pada tingkat nasional dan/atau kompetisi yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 provinsi yang ada di Indonesia dan/atau setara dengan kompetisi mahasiswa bidang akademik, Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (OASE PTKI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam dan/atau yang setara.
 - d. Kompetisi tingkat internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga dan/atau asosiasi tingkat regional dan/atau kompetisi yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 negara disuatu kawasan regional. Beberapa contoh kawasan regional adalah ASEAN, Asia Pasifik, Asia, Eropa, Amerika;
 - e. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan/atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.
3. Penghargaan untuk putra/putri dosen dan tenaga kependidikan.
Penghargaan ini ditujukan untuk mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai dosen/tenaga kependidikan tetap di IAIN Kerinci

G. SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

1. Mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
2. Memiliki prestasi pada kompetisi/perlombaan tingkat provinsi/nasional/internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam/bukti lain yang sah;
3. Kompetisi/perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan/atau UKM Intitut Agama Islam Negeri Kerinci
4. Pengajuan penghargaan paling lama 1 bulan setelah prestasi diperoleh;
5. Mahasiswa yang menulis di media cetak nasional harus mencantumkan identitas Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
6. Penghargaan dapat diberikan terhadap perorangan atau kelompok (maksimal 3 mahasiswa);
7. Mahasiswa dapat mengajukan penghargaan maksimal 2 kali dalam setahun;

8. Belum pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa;
9. Menerima surat keputusan rektor tentang penerima penghargaan mahasiswa berprestasi;
10. Bukan termasuk mahasiswa penerima program KIP-K.

H. BENTUK PENGHARGAAN

1. Sertifikat diberikan kepada:

- Mahasiswa berprestasi dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan bahasa asing.
- Mahasiswa Penghafal Al Quran minimal 3 juz yang mengikuti wisuda tahfidz.
- Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional.
- Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
- Panitia kegiatan tingkat Institut.
- Kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, teknologi, olahraga, seni, budaya, riset, dan keagamaan tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional.

2. Ucapan selamat melalui media diberikan kepada:

- Mahasiswa berprestasi dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan bahasa asing.
- Mahasiswa Penghafal Al Quran 30 juz yang mengikuti wisuda tahfidz.
- Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional.
- Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
- Kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, teknologi, olahraga, seni, budaya, riset, dan keagamaan tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional.

3. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi:

- Juara pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, teknologi, olahraga, seni, budaya, riset, dan keagamaan, dengan ketentuan :
 - a. Penghargaan untuk mahasiswa berprestasi pada tingkat pendidikan sebelumnya

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN BEBAS UKT
1.	KETUA OSIS/OSIM (1 PERIODE) /PRADANA PUTRA/PUTRI	MAKSIMAL 8 SEMESTER
2.	PERINGKAT 1 (SEMESTER 3,4 DAN 5)	MAKSIMAL 8 SEMESTER
3.	PERINGKAT 1/2/3 (SEMESTER 3,4 DAN 5)	1 SEMESTER
4.	PERINGKAT 1/EMAS PADA OLIMPIADE PROVINSI	MAKSIMAL 6 SEMESTER
5.	PERINGKAT 2/PERAK PADA OLIMPIADE PROVINSI	MAKSIMAL 4 SEMESTER

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN BEBAS UKT
6.	PERINGKAT 3/PERUNGGU PADA OLIMPIADE PROVINSI	MAKSIMAL 2 SEMESTER
7.	PERINGKAT 1/EMAS PADA OLIMPIADE NASIONAL	MAKSIMAL 8 SEMESTER
8.	PERINGKAT 2/PERAK PADA OLIMPIADE NASIONAL	MAKSIMAL 6 SEMESTER
9.	PERINGKAT 3/PERUNGGU PADA OLIMPIADE NASIONAL	MAKSIMAL 4 SEMESTER
10.	PERINGKAT 1/EMAS PADA OLIMPIADE INTERNASIONAL	MAKSIMAL 8 SEMESTER DAN PEMBINAAN
11.	PERINGKAT 2/PERAK PADA OLIMPIADE INTERNASIONAL	MAKSIMAL 6 SEMESTER DAN PEMBINAAN
12.	PERINGKAT 3/PERUNGGU PADA OLIMPIADE INTERNASIONAL	MAKSIMAL 4 SEMESTER DAN PEMBINAAN

Penghargaan bagi mahasiswa berprestasi pada tingkat pendidikan sebelumnya diadakan penilaian dan evaluasi berdasarkan indeks prestasi kumulatif dan perilaku.

b. Penghargaan untuk mahasiswa Tahfidz Qur'an

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN BEBAS UKT
1.	1 - 30 JUZ	MAKSIMAL 8 SEMESTER
2.	1 - 25 JUZ	MAKSIMAL 6 SEMESTER
3.	1 - 20 JUZ	MAKSIMAL 5 SEMESTER
4.	1 - 15 JUZ	MAKSIMAL 4 SEMESTER
5.	1 - 10 JUZ	MAKSIMAL 3 SEMESTER
6.	1 - 5 JUZ	MAKSIMAL 2 SEMESTER
7.	1 - 3 JUZ	1 SEMESTER

c. Penghargaan untuk mahasiswa perseorangan pada kejuaraan tingkat provinsi

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN BEBAS UKT
1.	JUARA 1	MAKSIMAL 6 SEMESTER
2.	JUARA 2	MAKSIMAL 4 SEMESTER
3.	JUARA 3	MAKSIMAL 2 SEMESTER

d. Penghargaan untuk mahasiswa beregu pada kejuaraan tingkat provinsi

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN
1.	JUARA 1	RP. 2.500.000,

2.	JUARA 2	RP. 1.500.000,
3.	JUARA 3	RP. 500.000,

- e. Penghargaan untuk mahasiswa perseorangan pada kejuaraan tingkat nasional

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN/BEBAS UKT
1.	JUARA 1	MAKSIMAL 8 SEMESTER
2.	JUARA 2	MAKSIMAL 6 SEMESTER
3.	JUARA 3	MAKSIMAL 4 SEMESTER

- f. Penghargaan untuk mahasiswa beregu pada kejuaraan tingkat nasional

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN BEBAS UKT
1.	JUARA 1	MAKSIMAL 8 SEMESTER
2.	JUARA 2	MAKSIMAL 6 SEMESTER
3.	JUARA 3	MAKSIMAL 4 SEMESTER

- g. Penghargaan untuk mahasiswa perseorangan pada kejuaraan tingkat internasional

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN BEBAS UKT
1.	JUARA 1	MAKSIMAL 8 SEMESTER
2.	JUARA 2	MAKSIMAL 6 SEMESTER
3.	JUARA 3	MAKSIMAL 4 SEMESTER

- h. Penghargaan untuk mahasiswa beregu pada kejuaraan tingkat internasional

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN BEBAS UKT
1.	JUARA 1	MAKSIMAL 8 SEMESTER
2.	JUARA 2	MAKSIMAL 6 SEMESTER
3.	JUARA 3	MAKSIMAL 4 SEMESTER

- Penghargaan bagi mahasiswa angkatan 2022/2023 dari prestasi masa sebelumnya (SLTA/MA/SMK) antara lain: pernah menjabat sebagai Ketua OSIS/OSIM atau Pradana Putra/Putri atau peraih Peringkat Kelas Terbaik 1, 2 atau 3 (Semester 3, 4 dan 5), Peraih medali emas/perak pada olimpiade tingkat provinsi, peraih emas/perak/perunggu untuk tingkat nasional/internasional dan hafizh Qur'an minimal 5 juz yang memenuhi persyaratan sebagai penerima Program KIP-K, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan sebagai salah seorang dari calon penerima program tersebut;
- Penghargaan bagi Mahasiswa yang menulis artikel di media cetak nasional seperti Kompas, Republika, Jawa Pos, Koran Tempo dan lain-lain (Rp 250.000 /terbit/semester);
- Penghargaan bagi Mahasiswa yang menulis artikel di Jurnal internasional seperti Sage Jurnal, JSTORE, ScienceDirect, ProQuest dan lain-lain(Rp. 500.000/terbit/semester).

4. Penghargaan di berikan kepada putra dan putri dosen dan/atau karyawan IAIN Kerinci. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya bekerja di IAIN Kerinci sebagai dosen dan/atau karyawan. Besaran pengharagaan adalah pembebasan UKT selama delapan (8) semester.

I. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran penghargaan mahasiswa berprestasi bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

J. PROSEDUR

1. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan.
 - b. Surat/undangan dan atau brosur asli telah mengikuti perlombaan.
 - c. Sertifikat/piagam penghargaan juara.
 - d. Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam/trofi kejuaraan.
 - e. Fotokopi kartu SPP/UKT.
 - f. Surat keputusan atau surat tugas mengikuti kegiatan dari UKM/fakultas/Universitas.
2. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memberikan persetujuan kepada Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mengajukan Surat Keputusan (SK) Rektor kepada Kepala Biro AUAPK untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Kepala Biro AUAPK menerbitkan surat keputusan penghargaan mahasiswa berprestasi dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Kepala bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Proses realisasi anggaran dilaksanakan oleh pengelola keuangan melalui persetujuan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

K. SANKSI

Penerima penghargaan yang telah memberikan keterangan atau data palsu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

L. PENGHENTIAN PENGHARGAAN

Penghargaan bebas UKT dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti kuliah;
3. Menerima sanksi akademik dari institut;

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti kuliah;
3. Menerima sanksi akademik dari institut;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. IPK kurang dari 3,50;
7. Meninggal dunia.

M. LAIN-LAIN

1. Bagi mahasiswa yang sudah memperoleh Beasiswa, maka harus memilih antara beasiswa atau penghargaan
2. Penghargaan akan diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
3. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis akan diatur lebih lanjut.

Dikeluarkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 20 September 2022

Rector IAIN Kerinci,



Dr. H. Asa'ari M.Ag

contoh surat permohonan penghargaan mahasiswa berprestasi

Kepada

Yth. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Cq. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

di Tempat

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Jurusan :
Fakultas :
Alamat :
No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan penghargaan atas prestasi yang telah saya dapatkan dengan data sebagai berikut :

Nama Perlombaan/Kejuaraan :
Tanggal pelaksanaan :
Tempat :
Tingkat :
Juara : 1/2/3
Kelompok : perorangan/beregu

Adapun data pendukung sebagai berikut :

1. Surat/undangan dan atau brosur asli telah mengikuti perlombaan
 2. Sertifikat/piagam penghargaan juara.
 3. Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam/trophy kejuaraan.
 4. Bukti terdaftar/pembayaran SPP/UKT
 5. Surat Keputusan atau surat tugas mengikuti kegiatan dari UKM/Fakultas/Universitas
- Demikian permohonan kami, atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Wassalamu`alaikum. Wr.Wb

Sungai Penuh.....
Yang mengajukan

(NAMA LENGKAP)
NIM:

ALUR PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

